



PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG
SEKRETARIAT DAERAH PROPINSI

Jalan WR. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166
TELUKBETUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 108 /B.V/HK/2005

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS PADA BIRO BINA
PENATAAN DAN PEMANTAUAN PROGRAM SEKRETARIAT DAERAH PROPINSI
LAMPUNG TAHUN 2005.

GUBERNUR LAMPUNG.

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program / kegiatan yang dikelola oleh Biro Bina Penataan dan Pemantauan Program Sekretariat Daerah Propinsi Lampung Tahun Anggaran 2005, khususnya yang berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis, maka untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dimaksud dipandang perlu menunjuk personalia yang bertugas dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan/ penyelenggaraan kegiatan dimaksud;
- b. bahwa untuk maksud butir a tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah;
4. Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
5. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Propinsi dan Sekretariat DPRD Propinsi Lampung;
6. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Lampung Tahun Anggaran 2005.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Gubernur Lampung Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2005;
2. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/019/E.IV/HK/2005 tentang Penunjukan Penanggung Jawab Pengguna Anggaran dan Pemegang Kas APBD Propinsi Lampung Tahun Anggaran 2005;
3. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/ 087 /IV.01/HK/2005 tentang Penetapan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Lampung Tahun Anggaran 2005.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Bimbingan Teknis pada Biro Bina Penataan dan Pemantauan Program Setdaprop Lampung dengan Susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Personalia sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
1. Mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan berkenaan dengan kegiatan Bimbingan Teknis yang akan dilaksanakan;
 2. Menyelenggarakan kegiatan bimbingan teknis.
- KETIGA : Dalam pelaksanaan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kedua melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Lampung Tahun Anggaran 2005 pada DASK Sekretariat Daerah Propinsi Lampung pada Kegiatan Bimbingan Teknis Pelaksana Kegiatan.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 3 Januari 2005 sampai dengan 31 Desember 2005 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 1 April 2005

an. GUBERNUR LAMPUNG
Sekretaris Daerah Propinsi,

d t o

Ir. RACHMAT ABDULLAH
Pembina Utama Madya
NIP. 460 012 966

Tembusan disampaikan kepada :

1. Pimpinan DPRD Propinsi Lampung di Telukbetung;
2. Kepala Bappeda Propinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Bawasda Propinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Keuangan Setdaprop Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Bippam Setdaprop Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing yang bersangkutan;
7. Himpunan Keputusan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/ 108 /B.V/HK/2005
 TANGGAL : 1 APRIL 2005

SUSUNAN PERSONALIA PELAKSANA KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS BIRO BINA
 PENATAAN DAN PEMANTAUAN PROGRAM SEKRETARIAT DAERAH
 PROPINSI LAMPUNG TAHUN 2005.

NO.	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN	HONORARIUM PER BULAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Sekretaris Daerah Propinsi Lampung	Pengarah	250.000,-	Diberikan Honorarium dari tanggal 3 Januari sampai dengan 31 Desember 2005 yang dibebankan kepada APBD Propinsi Lampung pada DASK Setdaprop Lampung Kode Rekening 2.01.03. 2.01.001 002.1
2.	Assisten Bidang Ekubang Sekdaprop Lampung	Penasehat	200.000,-	
3.	Kabag. Penataan Program Biro Bippram	Ketua	200.000,-	
4.	Kasubbag Dinas Propinsi Bagian Penataan Program Biro Bippram	Wakil Ketua	200.000,-	
5.	Kasubbag Lembaga Teknis Daerah Bagian Penataan Program Biro Bippram	Anggota	150.000,-	
6.	Kasubbag Anggaran Pembangunan Biro Keuangan	Anggota	150.000,-	
7.	Zairi Syarmawi, SH (Staf Biro Bippram)	Anggota	150.000,-	
8.	Sumitro, ST (Staf Biro Bippram)	Anggota	150.000,-	
9.	M. Riduan Yusrin (Staf Biro Bippram)	Anggota	150.000,-	
10.	Mursalim. AR (Staf Biro Bippram)	Anggota	150.000,-	
11.	Romli Haryadi (Staf Biro Bippram)	Anggota	150.000,-	
12.	Kuswan (Staf Biro Bippram)	Anggota	150.000,-	
13.	Delmi Jayanegara (Staf Biro Bippram)	Anggota	150.000,-	
14.	Yulisminarti (Staf Biro Bippram)	Anggota	150.000,-	
15.	Sarifuddin (Staf Biro Bippram)	Anggota	150.000,-	
16.	Iman Saputra, SH (Staf Protokol)	Staf Sekretariat	125.000,-	
17.	Lutfi Siasa, SH (Biro Hukum)	Staf Sekretariat	125.000,-	
18.	Sulistiyowati, SH (Biro Hukum)	Staf Sekretariat	125.000,-	
19.	Selamah Rita (Staf Biro Bippram)	Staf Sekretariat	125.000,-	
20.	Siyar (Staf Wakil Gubernur)	Staf Sekretariat	125.000,-	
21.	Rohuna, S.Sos (Staf Gubernur)	Staf Sekretariat	125.000,-	

an. GUBERNUR LAMPUNG
 Sekretaris Daerah/Propinsi,

d t o

Ir. RACHMAT ABDULLAH
 Pembina Utama Madya
 NIP. 460 012 966